



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Malli 92981
Email : kesbangpol.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Administrator Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : **Mengangkat Administrator Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KEDUA : **Administrator Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :**

- a. **melakukan penginputan paket pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Katalog, dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;**

- b. menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-katalog LKPP;
- c. melakukan penginputan pencatatan paket tender, dan swakelola pada aplikasi sistem elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur;
- d. melakukan penginputan e-kontrak paket tender, pengadaan langsung dan swakelola pada aplikasi system elektronik (SPSE) Kab. Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 02 Januari 2024
KEPALA BADAN,


AGUNTUR HAFID
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 197105021992081001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
u.p. Kabag. PBJ Setdakab. Luwu Timur;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Kominfo Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG ADMINISTRATOR APLIKASI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN
ANGGARAN 2024.

ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Achmad Iqbal, S.Kom	Sekretariat
2.	Israwati	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
3.	Haslinda	Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
4.	Kusnadi	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 197105021992081001